

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

ONI HERMAWAN

Nomor Stambuk : 105610499714



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan Diajukan Oleh

ONI HERMAWAN

Nomor Stambuk: 10561 04997 14

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah
Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Enrekang.

Nama Mahasiswa : Oni Hermawan

NIM : 10561 04997 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing I

Menyetujui:

Pembimbing II


Dr. Abdul Mahsyar, M.Si


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Dekan

Mengetahui

Ketua Jurusan

Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos., M.Si


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Oni Hermawan

Nomor Stambuk : 105610 4997 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 04 Agustus 2019

Yang Menyatakan,


Oni Hermawan

ABSTRAK

ONI HERMAWAN. Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Nurbia Tahir).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan pajak daerah daerah yang mengacu pada faktor (1) keterbukaan, (2) tanggung jawab, (3) pemanfaatan sumber daya yang memadai, (4) peningkatan efektif dan efisien pada pengelolaan pajak daerah di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan pajak daerah Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa sumber data observasi dan wawancara serta dokumen-dokumen tertulis.

Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah kabupaten Enrekang berjalan efektif. Beberapa keterangan yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan informan setidaknya menggambarkan bagaimana pengelolaan pajak daerah meliputi, keterbukaan, tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya yang memadai, peningkatan efektif dan efisien telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Bapenda dalam hal pertanggungjawaban, namun pengelolanya masih perlu ditingkatkan lagi dalam pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah secara terpadu.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Pajak daerah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.


3. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Solikin dan ibunda Sukanah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
5. Buat saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
7. Kepada seluruh pihak informan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Buat teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 014 dan kepada teman-teman kelas ADN E yaitu saudara Irwanto S.sos, Sriwulandari S.sos, Wahyudin S.sos Agus printo, Sulkarnaim, Sulfatli harjun, Kifli, Ical khedar, Reski nurbanianto. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini yang telah banyak membantu, memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis yang setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 04 Agustus 2019

Penulis,



Oni Hermawan

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Definisi Dan Teori.....	8
1. Konsep Manajemen	8
2. Konsep Akuntabilitas	11
3. Konsep Pengelolaan	24
4. Konsep Pajak Secara Umum.....	25
5. Konsep Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.....	29
6. Konsep Pengelolaan Pajak Daerah	31
B. Kerangka Pikir	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Deskripsi Fokus Penelitian	33

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengabsahan Data	49

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi objek penelitian	42
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
2. Geografis	43
3. Jumlah Penduduk.....	44
4. Gambaran Singkat Bapenda Kabupaten Enrekang.....	45
5. Visi dan Misi	46
6. Struktur Organisasi	46
7. Tugas Dan Fungsi.....	48
B. Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah.....	52
A. Keterbukaan.....	52
B. Tanggung Jawab.....	57
C. Pemanfaatan Sumber Daya yang Memadai.....	64
D. Peningkatan Efektif dan Efisien	74
C. Pembahasan hasil penelitian	80

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Informan penelitian.....	37
Tabel 4.1 : Luas wilayah kabupaten enrekang	44
Tabel 4.2 : jumlah penduduk kabupaten enrekang.....	44
Tabel 4.3 : target dan realisasi pajak daerah tahun 2016, 2017 dan 2018.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir 32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dibentuknya Negara Indonesia yang merupakan negara yang sejak dulu berusaha untuk terus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan dari semua aspek kehidupan masyarakat untuk menuju situasi yang lebih baik. Pembangunan nasional erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi yang kuat akan mendorong pembangunan nasional yang lebih maju. Dengan demikian, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat maka pemerintah harus berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dapat diandalkan.

Otonomi daerah atau asas desentralisasi membawa pengaruh positif bagi setiap daerah karna lebih leluasa untuk mengatur daerahnya sendiri, untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri termasuk berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Persoalan yang timbul pada saat ini adalah kurangnya pertanggungjawaban dan kurangnya transparan pengelolaan pendapatan dan rincian pengeluaran untuk keperluan pembangunan daerah, dalam arti keterbukaan informasi kepada publik yang dapat berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah atau Badan Pendapatan

Daerah dalam pelaksanaan program pencapaian target pembangunan dan terhadap realisasi pelaksanaan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber PAD. Enrekang. Menurut Muh Azis Albar (wartawan *TribunEnrekang* : 2018) menyebutkan bahwa pemkab Enrekang gagal mencapai target PAD yaitu 5 milyar dan yang di targetkan mencapai 12,7 milyar di tahun 2018.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang terus meningkatkan PAD. Pasalanya, hingga saat ini pencapaian PAD Kabupaten Enrekang baru mencapai 65 persen atau sekitar Rp. 63 miliar. Padahal, target PAD yang dibebankan kepada Bapenda tahun 2017 adalah 120 milyar. "Per 31 september memang realisasi PAD kita baru sekitar 65 persen, masih agak jauh dari target," kata kepala Bapenda Enrekang, Haleng Lajju kepala *Tribun Enrekang.com*, Minggu (29/10/2017).

Tetapi persoalan timbul pada realisasi pembangunan infrastruktur penunjang yang tidak sesuai dengan perolehan target pendapatan pembangunannya yaitu pembangunan jalan lingkar dalam kota dan bagian Timur Enrekang sepanjang 119 km yang sampai saat ini belum rampung bahkan banyak yang tambah rusak karena kurangnya penanganan, pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di 6 wilayah termasuk kawasan duri yang belum rampung, dan pembangunan atau rehabilitasi jembatan di Kecamatan Alla, Curio, Maiwa, Cendana, Buntu Batu, Baraka yang masih belum memadai.

Penyelenggaraan pengelolaan di atas menunjukkan belum diterapkannya pengelolaan pembangunan yang efektif dan efisien dalam hal akuntabilitas program, dalam hal ini yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

diterapkan dapat tercapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan suatu daerah. Menurut pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 wewenang pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan daerah dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Peningkatan pendayagunaan potensi daerah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan memerlukan sumber daya yang dapat diandalkan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk lebih berkrasi mencari sumber pemerintah daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa kewenangan yang luas diberikan kepada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maka

oleh karena itu menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

Dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah telah menempatkan Pajak Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada era otonomi daerah yang resmi mulai diperlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001, menghendaki pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dan profesionalisme untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Kewenangan daerah untuk memperoleh lebih banyak PAD diberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah dan menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mengelola daerahnya. Salah satunya adalah dari pajak daerah diharapkan menjadi

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Termasuk dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dimana salah satu sumber PAD yang memberikan pemasukan yang sangat besar, sumbernya yaitu dari hasil pajak yang dalam pengaturannya daerah dituntut untuk lebih optimal dalam pengelolaan pajak khususnya pajak daerah agar penerimaan keuangan daerah dapat lebih meningkat.

Untuk memperlancar proses pertanggung jawaban aparatur pemerintah sebagai pelaksana yang baik berfungsi melayani masyarakat, produktif, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, tidak taatnya birokrat pemerintahan terhadap hukum yang banyak menyebabkan diantaranya lemahnya kontrol mental para penyelenggara pemerintahan dan pejabat serta pelaksana birokrasi dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Banyak potensi daerah yang dapat digali pemerintah daerah. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk pasti mempengaruhi pembangunan baik sarana maupun prasarana masyarakat dan semakin luasnya lahan pertanian yang sangat terkenal sebagai penghasil pertanian yang melimpah. Pemerintah kabupaten Enrekang kian giat melakukan perbaikan-perbaikan dalam bentuk fisik maupun non fisik, salah satunya ialah perbaikan dalam sektor pengelolaan publik khususnya pada

pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah merupakan objek penelitian yang cukup menarik untuk diteliti, karena dengan banyak mempertanggungjawabkan pajak daerah tersebut adalah salah satu sumber pendapatan daerah terbesar jika dikelola dengan baik yang nantinya digunakan untuk menyelenggarakan program pemerintahan diharapkan pajak daerah akan terus memberikan kontribusi terhadap PAD dan semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah semakin meningkat.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Enrekang tersebut menunjukkan belum tercapainya akuntabilitas pengelolaan, yaitu proses pertanggungjawaban pengelolaan yang efektif dan efisien dan transparan akan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Maka, menjadi keharusan bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang untuk akuntabel dalam pengelolaan yang akan memberikan kepuasan untuk masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dikemukakan, peneliti menemukan berbagai permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : bagaimana pertanggungjawaban

pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah dalam peneglolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bidang kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam Akuntabilitas pengelolaan.

2. Kegunaan Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau evaluasi bagi penyelenggara pelayanan terkhusus dalam proses Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep, Defenisi dan Teori

1. Konsep Manajemen

Setiap ahli memberikana pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karna itu tidak mudah memberikan arti yang universal yang dapat di terima semua orang, namun demikian dari pemikiran para ahli tentang defenisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajeman merupakan sebuah proses tertentu yang menggunakan kemampuat atau keahlian untuk mencari sesuatu tujuan yang didalam pelaksanaanya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dapat pula menonjolkan kekhsan gaya manajerial dalam mendaya gunakan kemampuan orang. Dengan demikian terdapat tiga fokus yang mengartikan manajemen taitu:

- a. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian kepada keterampilan dan kemampuan memanagerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi dan konseptual.
- b. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktifitas manajemen.
- c. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (*style*) seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orrang lain untuk mencapai tujuan.

Sudjana (2000 : 77) manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dikarnakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004 : 3) manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai kesamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus.

Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana sumber anggaran dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berikut fungsi-fungsi pokok manajemen berbasis pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. Perencanaan : perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan manajemen pada waktu yang akan datang. Perencanaan yang merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai

pedoman kerja. Dalam perencanaan terkadang makna pemahaman terhadap apa yang dikerjakan, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya serta untuk melaksanakan prioritas kegiatan yang telah ditentukan secara proposional.

- b. Pelaksanaan : pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana manajemen menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan manajemen secara efektif dan efisien. Rencana yang disusun manajemen akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan setiap organisasi harus memiliki kekuatan untuk meyakinkan semua aspek dari sebuah daerah untuk proses pengelolaan seperti yang diinginkan akan sulit terealisasi.
- c. Pengawasan : pengawasan merupakan upaya mengamati secara istematis berkesinambungan, merekam, meberi penjelasan, petunjuk, pembinaan, dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat, serta memperbaiki kesalahan. pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara komperhensif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu.
- d. Pembinaan : pembinaan merupakan ragkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan daat terlaksana secara efektif dan efisien.

2. Konsep Akuntabilitas

a. Defenisi Akuntabilitas

Suatu ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas didefenisikan sebagai salah satu perwujudan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Secara harafiah, konsep akuntabilitas berasal dari kata yaitu *account* yang berarti rekening, laporan, catatan dan *ability* yang artinya kemampuan. Dengan demikian akuntability dapat diartikan kemampuan menunjukan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan (suharto 2005). Defenisi akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberikan mandat.

Defenisi akuntabilitas menurut lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), Akuntabilitas adalah kewajiban para birokrat memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kerja atau tindakan seseorang/pemeimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Hal yang lebih penting lagi menyangkut tentang Akuntabilitas yaitu menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas

dan produktifitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tetapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus menjadi pertanggungjawaban.

Mahmudi (2010:23) Akuntabilitas sebagai keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jawaban kepada publik tentang alasan membenarkan atas penggunaan berbagai macam sumberdaya dan tujuan dari penggunaan sumber-sumber publik. Di dalamnya mencakup semua hasil yang di dapat dari publik dan menghasilkan sebuah aspirasi untuk mengetahui berbagai macam pertanggungjawaban dari semua aspek pemerintahan sebagai hasil dari pengelolaan yang sumbernya dari masyarakat untuk dijadikan sebagai pendapatan untuk menjalankan program untuk masyarakat.

Dalam perspektif pemerintahan (sempit), istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan Administrasi. Pegawai publik dan organisasinya dipandang '*accountable*' jika mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakanya.

Murdiasmo (2006:3) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadai tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya melayani masyarakat harus

dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung hasil kerja birokrasi melalui program-program untuk dilaporkan kemasyarakat, dalam pedoman pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakanya kepada pihak yang memiliki hak dan keberwenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut Behn (2001:4), Akuntabilitas adalah derajat sejauh mana pemerntahan menjalnkkan (*to explain*), menjawab (*to answer*), menjastifikas (*to justify*), tindakan-tindakan spesifik atau apa yang telah mereka kerjakan atau gagal mereka kerjaan(termasuk kesedan menerma konsekuensnya) baik atau jelek. Akuntabilitas menentuak alasan, motifasi dan pentingnya membuat keputusan.

akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah : dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada tuhannya atas apa yang telah dilakukan, memiliki kemampuan untuk dipertanggunggukan secara eksplisit, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan.

Sedangkan George R Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang bisa disebut dengan manajemen pada umumnya sering dikatakan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan suatu serangkaian yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam KepMenPAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Teknik Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan / pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelayanan public :

1. Akuntabilitas biaya pelayanan publik
 - a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
 - b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
2. Akuntabilitas produk pelayanan public

- a. Persyaratan teknik dan administratif harus jelas dan dapat di pertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
- b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Produksi pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Untuk memahami lebih akuntabilitas.

ada lima prinsip dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, yaitu:

1. Ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kerja instansi pemerintah, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpina kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berwenang untuk memperoleh keterangan arau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan yang efektivitas proses tergantung pada bagaimana mereka menjelaskan cara mereka melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dan dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih lias dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

b. Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan mengeluarkan atau mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas. Menurut Chandler dan Plano membedakan lima jenis akuntabilitas yaitu : 1. Akuntabilitas fiskal-tanggungjawaban atas dana publik, 2. Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum, 3. Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program, 4. Akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melakukan prosedur, dan 5. Akuntabilitas outcome-tanggungjawab atas hasil.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan berbagai macam akuntabilitas yang terdiri dari dua yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas.

2. Akuntabilitas Horisontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Sheila Elwood dalam Mardiasno (2002:37) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
2. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melakukan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat tercapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood diatas maka pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamping harus mematuhi konsep akuntabilitas menurut umum atau peraturan juga dalam proses pelaksanaan tugas maupun dalam menjalankan program yang di implementasikan baik dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

Berbeda halnya dengan pendapat dari Samuel Paul dalam murdiasno yang menyatakan ada 3 jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu :

1. *Domocratik accountability* merupakan gabungan antara politikal dan administrasi dimaksudkan akuntabilitas dilaksanakan secara herarki dan berjenjang yang dimulai dari unit-unit yang paling bawah sampai yang paling atas pemerintah bertanggungjawab atas kinerja dan semua kegiatannya kepada penanggung jawab yang berwenang sesuai dengan peraturanya masing-masing.
2. *Professional accountability*. Artinya dalam melakukan tugas-tugasnya para aparat profesional sebaiknya berdasarkan pada norma-norma dan standar profesinya. Maka diperbolehkan untuk memtkan publik yang dikaitkan

dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu kepentingan publik menjadi prioritas yang paling utama.

3. *legal accountability*. Dalam pelaksanaan kepentingan hukum disesuaikan dengan kepentingan publik dan publik servis yang dituntut oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam dalam pengimplementasian kegiatan harus semuanya di pertanggungjawabkan apabila mereka gagal melakukan tugas-tugasnya ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran maka akan dikenakan hukum yang berlaku.

Jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka pengelolaan pajak daerah di badan pendapatan Kabupaten Enrekang termasuk dalam akuntabilitas proses menurut Elwood (2002) yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah baik hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pengelolaan yang cepat, responsif dan murah biaya.

Akuntabilitas tidak hanya memberi pernyataan finansial pada otoritas atau lembaga yang lebih tinggi, namun merupakan mekanisme pengungkapan pandangan. Penggambaran fungsi dan kekuasaan menurut garis hierarki saja tidak akan mendukung akuntabilitas. Maka akuntabilitas merupakan proses didalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan program yang diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

c. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. harus menunjukkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang di peroleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas juga harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya.

Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah :

- a. Menentukan tujuan yang tepat.
- b. Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan tersebut.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
- d. Mengembangkan standar dan operasi secara ekonomi dan efisien.

d. Indikator Akuntabilitas

Terwujudnya suatu akuntabilitas baik itu dalam lembaga pemerintah maupun dalam penyelenggaraan pengelolaan dapat terlaksana apabila proses

tersebut memenuhi syarat tercapainya akuntabilitas. Terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas publik.

David Hulme dan Mark Turney (1987:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : (1) keterbukaan; (2) tanggungjawab; (3) pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan (4) upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi.

1. keterbukaan yaitu berarti laporan yang memberi dan mengampaiakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara rinci baik biaya dan hasil dari biaya yang digunakan.
2. Tanggung jawab adalah kemampuan mempertanggung jawabkan semua komponen pengelolaan baik itu proses, pengelolaan dan kualitas output.
3. Pemanfaatan sumber daya secara optimal adalah suatu cara atau proses yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu agar lebih baik.
4. Peningkatan efektif dana efisien adalah pengukuran dalam arti mencapai sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi menurut Hulme dan Turney, akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini.

1. Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai.?
2. Apakah elit yang berkuasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat serta aparat yang terkait.?
3. Apakah sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal.?

4. Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah dilakukan dengan efektif dan efisien.?

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika :

1. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka.
2. Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggungjawabnya.
3. Bila ukuran evaluasi kinerja yang aktif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
4. Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya.

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menyangkut hubungan antara sesama warga negara.

Akuntabilitas juga semakin memiliki arti, ketika badan pemerintahan daerah mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya terhadap publik mencerminkan badan pemerintahan memiliki tingkat efektivitas output tinggi. Badan pemerintahan yang memiliki tingkat efektivitas outputnya tinggi, akan meningkatkan efisiensi eksternal.

Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor public (Maudiasmo 2004) :

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
 - a. Kepatutan terhadap hukum.
 - b. Menghindarkan korupsi dan kolusi.
 - 2) Akuntabilitas proses
 - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsip.
 - c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
 - d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah,
 - 3) Akuntabilitas program
 - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
 - b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
 - 4) Akuntabilitas kebijakan
 - a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
- e. Upaya-upaya Peningkatan Akuntabilitas**
- 1) SKPD harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
 - 2) SKPD perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara daerah dan sistem pengawasan dengan sangsi yang jelas dan tegas.
 - 3) menyediakan informasi secara jelas kepada publik.

- 4) SKPD menyusun rencana pengembangan sesuai dengan aturan dan kemampuan daerah.
- 5) memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat suatu dengan yang lainnya, karna tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas, sebaliknya teransparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya dalam kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan istitusi yang efektif, efisien dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingakat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,sesuai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

3. Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik, pengelolaan dapat juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat atau dapat di simpulkan bahwa pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan bahwa manajemen sebagai pengeturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan senagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai satu tujuan tertentu.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi berasal dari kata kelolah dan bisa merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Pamudji pengelolaan menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu : 1. Pengelolaan sebagai pemebangunan yang merubah sesuatu hingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. 2. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan atau pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah, (2004:1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pemimpin yaitu : perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengawasan. Oleh karena itu manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan organisasi agar aspek tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

4. Konsep Pajak Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum yaitu pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara atau daerah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan

untuk kepentingan pribadi. Pajak juga dapat diartikan sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang KUP NOMOR 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbul kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi yang berwenang memungut pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) Fungsi penganggaran (*Budgetair*) sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melakukan pembangunan,

- 2) Fungsi pengaturan (*Regulerend*) pemerintah bisa mengatur pajak yang bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- 3) Fungsi stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas. Hal ini bisa dilakukan untuk mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, pemungutan pajak yang efektif dan efisien.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan pajak yang dipungut oleh negara atau daerah akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga membuka kesempatan kerja dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Pengelompokan Pajak

Secara hukum, pajak di Indonesia dapat dilakukan pengelompokan berdasarkan kebutuhan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah, maka perlu adanya pengelompokan sebagai berikut:

- 1) Menurut golongan

pajak menurut golongan terbagi atas dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang penagihannya dilakukan secara berkala berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan, pajak tidak langsung adalah pajak yang penagihannya dilakukan secara tidak berkala dan pada umumnya tidak berdasarkan surat tagihan pajak.

2) Menurut sifatnya

pajak menurut sifatnya terbagi atas dua yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang penagihannya tergantung pada objek yang dikenakan pajak dengan berpatokan pada keadaan. Sedangkan pajak subjektif adalah pajak yang penagihannya bergantung pada subjek yang dikenakan pajak terkait keadaan diri wajib pajak yang dapat memengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang wajib dibayar.

3) Menurut lembaga pemungutannya

menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri dari dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang diadakan oleh pemerintah pusat serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi untuk mengelola pajak-pajak pusat. Pajak yang tergolong sebagai pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, bea masuk dan cukai. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4) Menurut ruang lingkupnya

terdapat dua yaitu pajak dalam arti luas dan pajak dalam arti sempit. Pajak dalam arti luas adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea materai, bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pajak dalam arti sempit adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat tanpa bea materai, bea masuk dan cukai dan pajak

yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang pajak daerah.

5. Konsep Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan otonomi dikur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi PAD semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Menurut murdiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dan lain-lai pendaatan asli daerah.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebtkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak bukan pajak. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli

digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

a. Kasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari :

1) Pajak Daerah

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh oran pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan enurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pengaturan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberikan izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengolahan Daerah yang Sah

selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahann milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

6. Konsep Pengelolaan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhitung oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

a. Jenis Pajak Daerah

Yang termasuk bagian dari pajak daerah atau pajak kabupaten/kota yaitu :

- 1) pajak hotel.
- 2) pajak restoran.
- 3) pajak hiburan.
- 4) pajak reklame.
- 5) pajak penerangan jalan.
- 6) pajak mineral bukan logam dan batuan.
- 7) pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- 8) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana fungsi pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai fungsi utama namun yang membedakan pajak pada umumnya

diperuntukan untuk negara sedangkan pajak daerah untuk daerah sebagai pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang perlu menjelaskan bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pajak Daerah oleh karena itu untuk melihat akuntabilitas peneglolaan pajak dapat dilihat dari empat indikator yaitu keterbukaan, tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya secara optimal, upaya peningkatan efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan kerangka fikir berikut. :



Gambar 2.1 : kerangka pikir

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Pajak Daerah yang sesuai dengan 4 (empat) indikator yaitu : Keterbukaan, Tanggung Jawab, Pemanfaatan, dan Peningkatan Efektif dan Efisien

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Keterbukaan pemerintah daerah terhadap pertanggung jawaban pengelolaan pajak daerah, keterbukaan berarti pelaporan yang memberi dan menyampaikan semua tentang kegiatan yang dilaksanakan secara rinci baik biaya, jumlah pembiayaan, cara yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan secara jelas sehingga memudahkan masyarakat maupun Bupati untuk mengetahuinya.
2. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak daerah harus mampu mempertanggung jawabkan seluruh komponen pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dari pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah.
3. Pemanfaatan sumber daya secara optimal terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan dana yang diperoleh dari sumber-sumber PAD yang dijadikan sebagai prolehan dan di kelola secara baik untuk pembangunan daerah.
4. Peningkatan efektif dan efisien terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah sebagai hasil dari pengukuran

atau pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya apakah sesuai dengan rencana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

penelitian ini berlangsung selama 2 bulan dan tempat pelaksanaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Dasar penelitian ini dilaksanakan karena adanya kelemahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang Akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Enrekang. Berhubungan dengan hal yang diteliti adalah fenomena sosial, maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan maupun bahasa masing-masing informan sehingga dapat diungkap makna sebenarnya dari informasi yang diperoleh.
2. Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Pada penelitian ini data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan pajak daerah di badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti melalui dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis dan dikumpulkan yang digunakan dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan pajak daerah di badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapya mengenai akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Dalam penelitian ini informan peneliti yang dimaksudkan adalah pegawai, baik pimpinan maupun bawahan dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang. Setelah melakukan penelitian, maka jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang.

Adapun yang dijadikan informan penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah Informan
1.	Haleng Lajju, S.H,MM	HL	Kepala badan pendapatan daerah kabupaten enrekang	1
2.	Nur Hasni, S.E	NH	Sekartaris badan pendapatan daerah kabupaten enrekang	1
3.	Ibrahim, S.E	IH	Kepala bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan	1
4.	Suharnoto, S.E	SN	Kepada bidang pembukuan, pelaporan, monitoring dan evalusai	1
5.	Nurkodija, Muh Rahmad	NK, MR	staf	2
6.	Ahmad, Indiani	AM, IA	Wajib pajak	2
	jumlah			8

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni :

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-

keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal akuntabilitas pengelolaan pajak daerah Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari kepala dinas, kepala bidang , maupun staff serta masyarakat sekitar Kabupaten Enrekang yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan A.Michael Hurman dalam Sugiyono (2012 : 92) memiliki tiga langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, memprtegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:121) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability, dan uji confirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang

dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang terkait akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu

kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang valid.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia sejak abad XIV, Kabupaten Enrekang diebut dengan MASSENRENPUU yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEG artinya naik dari sinilah asal mula ENDEKAN sehingga dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan yang dimana pada kenyataanya bahwa banyaknya gunung dan bukit yang saling menyambung dan mengambil seruluruh bagian atau kurang lebih 85% dari seluruh lias wilayah sekitar 1.786.01 km². Enrekang adalah ibu kota dari Kabupaten Enrekang dimana kota Enrekang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten. Kabupaten Enrekang terkenal dengan lahan pertanian yang sangat luas baik itu lahan pertanian jangka panjang seperti kopi, cengkeh, kayu manis, dan merica maupun pertanian baik pertanian jagung, padi, dan komoditi pertanian seperti sayur-sayuran dan bawang merah menjadi komoditi terbesar yang didistribusikan keluar kabupaten Enrekang. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang sebanyak 23,2 Milyar pada tahun 2013 di peroleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan daerah yang sah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kabupaten Enrekang merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Pada tahun 2017 saja tercatat rata-rata curah hujan mencapai 4.972

mm³ pada bulan Desember adalah curah hujan paling tinggi rata-rata jumlah hari hujan perbulan mencapai 29 hari dan di bulan-bulan lainnya rata-rata jumlah hari hujan adalah 24 hari setiap bulanya. Maka dapat disimpulkan bahwa curah hujan di Kabupaten Enrekang sangat tinggi dan di lalui oleh 2 aliran sungai yaitu sungai mata allo pada seblah utara dan sungai sadang dari arah barat yang keduanya mengalir dari Kabupaten Tanah Toraja ke arah Kabupaten Enrekang.

2. Geografis

Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak antara 3014'36" – 3050'0" lintang selatan dan antara 119040'53" – 12006'33" bujur timur sedangkan ketinggian berfareasi antara 47 meter sampai dengan 3.478 meter di atas permukaan laut. Adapun batas wilayah Kabupaten Enrekang yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, seblah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan seblah barat berbatasan dengan Kabupaten Pindrang. Luas wilayah Kabupaten Enrekang secarah menyeluruh yaitu sekitar 1.786.01 km² atau sebesar 2,83% dari luas Provensi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan yaitu Maiwa (392.87 km²), Bungin (236.84 km²), Enrekang (291.19 km²), Cendana (91.01 km²), Baraka (159.15 km²), Buntu Batu (126.65 km²), Anggeraja (125.34 km²), Malua (40.36 km²), Alla (36.66 km²), Curio (178.51 km²), Masalle (68.35 km²), Baroko (41.08 km²). Dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Enrekang Dirinci Menurut Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Presentase (%)
1	Maiwa	392.87	21,99
2	Bungin	236.84	13.26
3	Enrekang	291.19	16.30
4	Cendana	91.01	5.10
5	Baraka	159.15	8.91
6	Buntu Batu	126.65	7.09
7	Anggeraja	125.34	7.02
8	Malua	40.36	2,26
9	Alla	43.66	1,94
10	Curio	178.51	9,99
11	Masalle	68.36	3,83
12	Baroko	41.08	2,30
	Kabupaten Enrekang	1.786.01	100,00

Sumber: badan pusat statistik kabupaten enrekang tahun 2019

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan proyeksi tahun 2019 sebanyak 201.614 jiwa yang terdiri atas 101.197 jiwa penduduk laki-laki dan 100.417 jiwa penduduk perempuan dan kepadatan penduduk tahun 2019 mencapai 112,9 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk Enrekang Per Kecamatan (Jiwa)
1	Maiwa	24.782
2	Bungin	4.452
3	Enrekang	32.221
4	Cendana	8.833
5	Baraka	22.455
6	Buntu Batu	13.602
7	Anggeraja	25.330
8	Malua	8.166
9	Alla	22.201
10	Curio	16.108
11	Masalle	12.881
12	Baroko	10.583
	Jumlah	201.614

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2019 mencapai 112,9 Jiwa/km² dengan kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Alla dengan kepadatan 640,5 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bungin sebesar 18,8 jiwa/km².

4. Gambaran Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

a. Kependudukan

- 1) Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang adalah lembaga pemerintah yang merupakan unsur pelaksana penunjang bidang keuangan daerah dan memiliki tanggung jawab kepada pemerintah daerah.
- 2) Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

- 3) Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang memiliki tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- 4) Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang dalam menjalankan tugas juga memiliki penyelenggaraan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis keuangan pendapatan asli daerah, penyusunan perencanaan program dan anggaran keuangan pendapatan asli daerah, pelaksanaan keuangan pendapatan asli daerah, pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan keuangan pendapatan daerah, kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan keuangan serta pembinaan penyelenggaraan keuangan pendapatan asli daerah, pelaksanaan administrasi keuangan pendapatan daerah serta penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara berkala kepada pemerintah dalam hal ini yaitu Bupati, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Visi dan Misi

Visi merupakan ide-ide atau gagasan dan rencana pihak pemimpin untuk kelanjutan masa depan organisasinya dan dijabarkan melalui visi sebagai berikut :

“Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah menuju Enrekang maju , aman, dan sejahtera”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dan diuraikan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.

- b. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan penelimaan keuangan daerah berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel.

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

- a. Kepala BAPENDA Enrekang
- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendapatan
 - 2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
- d. Bidang penetapan, penerimaan lain-lain dan dana transfer :
 - 1. Sub Bidang Penetapan
 - 2. Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain dan Dana Transfer
- e. Bidang Pembukuan, pelaporan, monitoring dan evaluasi :
 - 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Benda Berharga
- f. Bidang pembinaan dan penagihan :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan

2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

7. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

Tugas pokok BAPENDA yaitu memiliki tugas utama sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai kordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah dan juga melaksanakan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah berdasarkan atas asas otonomi.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yaitu sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan.
- 2) penyelenggaraan pendapatan dan pelayanan umum, meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan pajak dan non pajak, pengendalian dan pembinaan.
- 3) penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum.
- 4) merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan. Adapun fungsi dari kepala Bapenda yaitu sebagai berikut.

- 1) Menetapkan kebijakan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah.
- 2) Memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah.
- 3) Memimpin pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah.
- 4) Mengkoordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Badan, penyusunan program dan perencanaan Badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Badan. Adapun fungsi dari sekretaris yaitu:

- 1) mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan Badan;

- 3) mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Badan;
- 4) mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 5) mengkoordinasikan pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Badan;
- 6) pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Badan; dan
- 7) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan badan;
- 2) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan;
- 3) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 4) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh S

Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) melaksanakan tata usaha, administrasi keuangan dan perlengkapan.
- 2) menganalisis kebutuhan, pengadaan dan melakukan administrasi barang.
- 3) melaksanakan pembayaran gaji pegawai.
- 4) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) mengelola urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga.
- 2) melaksanakan tata usaha dan administrasi kepegawaian.
- 3) menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan badan.
- 4) melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat.
- 5) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

Bidang perencanaan, pendaftaran, dan pendataan

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan, penilaian,

penetapan, pelayanan dan pengolahan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- 1) merumuskan kebijakan teknis Pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- 2) mengkoordinasi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data subyek dan obyek pajak serta penilaian lokasi atau lapangan.
- 3) mengkoordinasi penyusunan daftar induk wajib pajak daerah.
- 4) mengkoordinasi penghitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 5) mengkoordinasi pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, dan penetapan.
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Hasil Penelitian

1. Keterbukaan

Keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan daerah keadaan dimana memungkinkan tersediaya informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat baik itu keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan hal ini bertujuan untuk menentukan apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan kondisi dan realita pelaporan yang dilakukan oleh bapenda yang ditujukan kepada masyarakat dan juga Bupati, bagaimana untuk mengetahui keterbukaan Badan Pendapatan Daerah terhadap pihak masyarakat dan pihak yang

berwenang yaitu bupati dalam mengetahui hasil dari pemanfaatan dan pengelolaan pajak daerah.

Kemampuan Pajak Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan yang nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan yang nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan yang menyiasati pendapatan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Bentuk keterbukaan pemerintah daerah terhadap pertanggung jawaban pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan secara rinci baik biaya dan jumlah pembiayaan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Keterbukaan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang informasi pajak itu sendiri, seperti halnya yang utarakan oleh responden HL sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatakan :

“Keterbukaan Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda baik keterbukaan kepada masyarakat maupun kepada bupati melalui pelaporan baik melalui rapat, siminar dan penyuluhan tentang perolehan anggaran dari pajak daerah serta melaporkan juga pencapaian target perolehan dan kekurangan terkait tidak tercapainya target dengan maksimal.” (wawmcara, 4 februari 2019)

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa keterbukaan yang dilakukan oleh Bapenda yaitu dengan melalui rapat, seminar dan penyuluhan. Dari segi pengoptimalan pajak daerah, keterbukaan ini dilakukan secara eksternal.

Yaitu dengan mengadakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui peraturan baru yang sudah dibuat atau dengan sosialisasi untuk menarik kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Ini dilakukan untuk menggali pendapatan dari pihak daerah dan mengoptimalkan PAD.

Berkaitan dengan keterbukaan yang dilakukan Bapenda kepada masyarakat dan pihak yang berkompeten yaitu Bupati melalui rapat mengenai penentuan sumber pendapatan yang akan dikenakan pajak kepada masyarakat maupun wajib pajak serta memberikan pelaporan pendapatan baik target dan realisasi yang akan dijalankan Bapenda untuk menjadi pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk kemajuan daerah, sedangkan cara melalui seminar dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah daerah dan terkhusus kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan pengetahuan secara langsung dan melalui website kepada masyarakat atau pun wajib pajak baru terkait pendapatan dari pajak daerah dan sekaligus mengsislisisasikan perolehan dan hasil yang dicapai dari PAD. Hal ini dikatakan oleh NH selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa

“Kalau keterbukaan yang berkaitan dengan pelaporan kami selaku pihak Bapenda mengenai perolehan dan kekurangan anggaran yang diperoleh dari pungutan pendapatan pajak daerah untuk meningkatkan PAD, itu dengan sosialisasi. Jadi masyarakat diundang atau semua dari wajib pajak untuk diberikan arahan tentang perubahan peraturan pajak daerah, atau untuk menarik wajib pajak dengan laporan pertanggungjawaban atas pajak yang telah dibayar, sehingga wajib pajak mau membayar. Soalnya banyak wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya” (Wawancara, 4 februari 2019)

Sehingga dirasa sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan wajib pajak agar PAD bisa terus dioptimalkan. Hal serupa juga dikemukakan oleh IH

selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pendapatan dan Pendaftaran yang mengatakan :

“Sistem keterbukaan dan prosedur pendapatan yang kami lakukan saat ini yang kita pakai sosialisasi kepada masyarakat dengan perwakilan kelompok masyarakat dan wajib pajak. Kita juga pakai media televisi, internet melalui dan website kami. Dengan begitu masyarakat akan melihat laporan pendapatan kami berkaitan dengan penerimaan pajak daerah yang kami peroleh” (Wawancara, 4 februari 2019).

Mengenai keterbukaan pelaporan pendapatan yang melibatkan masyarakat maupun wajib pajak selalu diikuti seratkan dalam pelaksanaan seminar dan penyuluhan yang dilakukan oleh Bapenda. Hal senada juga dikatakan oleh AM selaku masyarakat atau wajib pajak sebagai berikut :

“iya dek, kami setiap tahun mendapat undangan untuk sosialisasi tentang pelaporan pendapatan baik yang mencapai target dan tidak mencapai target yang telah ditentukan Bapenda dan sosialisasi target pendapatan ditahun yang akan datang” (Wawancara, 11 februari 2019)

Terkait dengan keterlibatan masyarakat atau wajib pajak dalam pelaksanaan keterbukaan dan pelaporan pendapatan dari pajak daerah. Adapun penuturan dari masyarakat atau wajib pajak lain terkait keterbukaan Bapenda dalam melaporkan keterbukaan informasi. Wawancara dengan IA selaku masyarakat dan wajib pajak sebagai berikut :

“Menurut saya, dari pihak BAPENDA sudah memberikan kemudahan pada proses keterbukaan yang dilakukan pihak bapenda untuk memberikan pemahaman kepada kami yang kurang mengetahui aturan dan cara pelaporan objek pajak yang dikenai pajak dan dalam kegiatan-kegiatan tersebut selalu memberikan informasi bagaimana keterbukaan terhadap pendapatan yang diperoleh melalui semua objek pajak yang di perogramkan oleh badan pendapatan daerah.” (wawancara, 14 februari 2019)

Jadi dengan adanya keterbukaan dengan mengadakan sosialisasi diharapkan masyarakat akan mengetahui perolehan dan pendapatan serta realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Enrekang. Bagi masyarakat atau wajib pajak yang tidak ikut dalam sosialisasi, Bapenda juga mempunyai website yang bisa diakses oleh masyarakat yaitu www.enrekangkab.go.id disana masyarakat bisa mengetahui prosedur laporan pendapatan dari pajak daerah, dan bentuk nominal laporan pendapatannya, sehingga diharapkan masyarakat bisa menjadi sadar dan percaya terhadap pajak yang akan dibayarkan dan digunakan untuk kemajuan dan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan *good governance*, maka kepercayaan masyarakat sudah barang tentu diperlukan agar masyarakat sadar untuk membayar pajak sehingga mempermudah jalan aparaturnya untuk memungut. Kesemua laporan tersebut haruslah jelas, transparan dan akuntabel agar bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan terhadap aparaturnya pengelolaan pendapatan daerah. Hal serupa juga dikemukakan NK selaku Staf yang mengatakan:

“Iya benar kita harus transparan dek, semua laporan harus akuntabel, ini dibuktikan dengan publik kepada masyarakat atau wajib pajak dan kepada Bupati yang dilakukan setahun sekali untuk pertanggungjawaban yang nantinya ada masukan dari semua kalangan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan publik, kita mengundang masyarakat dengan mengadakan pertemuan untuk memberitahukan laporan penerimaan pajak daerah kita, semacam pertanggungjawaban. Yang nantinya dari mereka akan ada masukan kritik dan saran” (Wawancara, 4 februari 2019).

Sistem informasi dari segi pengelolaan pajak daerah dilakukan ini diartikan secara intern. Jadi sistem ini digunakan antar pegawai. Sistem keterbukaan dan prosedur yang dilakukan dalam pengelolaan pajak adalah dengan menggunakan

sistem keterbukaan manajemen daerah. Dalam system ini dilakukan untuk mengelola pendapatan pajak daerah untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan wawancara kepada pihak terkait berkaitan dengan keterbukaan yang dilakukan oleh Bapenda dalam terbukanya informasi terhadap pendapatan pajak daerah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, baik pelaporan target pendapatan, realisasi perolehan dana dan keterbukaan informasi yang dilakukan melalui rapat mengenai penentuan sumber pendapatan yang akan dikenakan pajak kepada wajib pajak serta memberikan pelaporan pendapatan baik target dan realisasi yang akan dijalankan Bapenda untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk kemajuan daerah, sedangkan cara melalui seminar dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah daerah dan terkhusus kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan pengetahuan secara langsung dan melalui website kepada masyarakat atau pun wajib pajak baru terkait pendapatan dari pajak daerah dan sekaligus mengsisialisasikan perolehan dan hasil yang dicapai bapenda dalam hal ini sudah laksanakan secara efektif semua keterbukaan baik kepada masyarakat maupun kepada Bupati yang dilaksanakannya untuk kemajuan daerah.

2. Tanggung Jawab

Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak daerah harus mampu mempertanggung jawabkan seluruh komponen pengelolaan. Tanggung jawab merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran pajak daerah yang dilakukan oleh Bapenda tidak lepas dari tujuan yang ditetapkan sebelumnya sehingga perlu

adanya evaluasi melalui pertanggungjawaban pendapatan dengan mengoreksi dan memeriksa seluruh rencana pendapatan untuk mengetahui posisi target pendapatan dan cara yang dilakukan untuk memperoleh target yang maksimal.

Secara umum proses pengelolaan meliputi perencanaan seperti menetapkan objek pajak yang akan dipungut serta penentuan target yang akan dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya, pelaksanaan seperti melaksanakan semua rencana yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai hasil yang maksimal dari kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya, pengawasan memberikan pengamatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah dan mengenai perencanaan pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya, pelaporan terkait dengan hasil yang diperoleh baik pelaporan pencapaian target dan kekurangan target yang ditentukan dan pertanggungjawaban seperti memberikan tanggungjawab mengenai hasil yang didapatkan dari proses pelaksanaan kegiatan yang telah di tentukan. Pengelolaan merupakan inti dari pelaksanaan proses yang didasari pada pemikiran rasional dan sistematis. Maka dari itu mengandung unsur bahwa dalam pengelolaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai.

Tahap awal dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan di Bapenda yaitu perencanaan dengan didasari oleh tugas dan fungsi struktur organisasi. Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa :

“tujuan pedoman penyusunan rencana sesuai dengan tugas dan fungsi adalah acuan bagi penyelenggara dalam melaksanakan segala bentuk penerimaan dari pajak daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah dan kami selalu berperan aktif dalam segala bentuk pendataan sumber-sumber pajak daerah

yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah baik sumber pendapatan yang aktif dilakukan pemungutan maupun pendapatan yang belum bisa terlaksana karena terbatasnya sumber yang dapat dijadikan sumber penerimaan karena tiap daerah berbeda dan perencanaan juga berbeda sesuai dengan kondisi daerah. Kami selaku pihak Bapenda juga selalu berperan aktif sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.”(wawancara, 4 februari 2019)

Kepala Bapenda dalam hal ini sebagai pemimpin atau sebagai top manejer yang memiliki fungsi sebagai pemimpin pelaksana tugas, menetapkan kebijakan teknis terkait pencapaian target pendapatan daerah melalui pajak daerah, disamping sebagai fungsi diatas juga berwenang melakukan pemantauan kegiatan terkait dengan proses pemungutan sumber-sumber pendapatan dari pajak daerah dan pelaporan penerimaan pendapatan dari pajak daerah yang dijadikan sebagai pendapatan asli daerah yang dapat dinilai oleh masyarakat dan pihak yang berkompeten lainnya melalui pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang memiliki sub bagian keuangan yang akan mengelola semua dana dari sektor pajak daerah kemudian dilaporkan sebagai pendapatan daerah yang akan dialokasikan untuk pembangunan daerah.

Proses penyusunan anggaran pendapatan dari pajak daerah merupakan langkah yang positif untuk merealisasikan rencana pengembangan daerah secara menyeluruh yang telah disusun sebelumnya. Pada dasarnya penyusunan rencana pengembangan dan pembagunan daerah merupakan perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan yang ada di bawahnya dalam menentukan harus dialokasikan kemana pendapatan tersebut terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Bapenda :

“Penyusunan rencana pendapatan itu diperoleh dari berbagai macam perolehan pendapatan yang dijadikan satu sebagai hasil pendapatan asli daerah mulai dari pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya yang terkait pendapatan daerah yang telah ditentukan melalui rapat, baik rapat internal Badan Pendapatan Pendapatan Daerah maupun rapat dengan aparat terkait seperti Bupati dan Camat setelah disusun dan disetujui selanjutnya diproses oleh kepala bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan.” (wawancara, 4 februari 2019)

Mengenai wawancara di atas kepada sekretaris Bapenda mengenai perencanaan pengelolaan pajak daerah diperoleh dari berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah melalui rapat koordinasi dari bupati dan Bapenda serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk tujuan memajukan perekonomian dan pembangunan daerah lebih meningkat. Selanjutnya wawancara dengan kepala bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan.

“Dalam proses perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan rencana kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda dengan metode yang terstruktur yaitu melalui penetapan sumber yang akan dipungut pajaknya sesuai dengan jenis pajak yang dipungut daerah, setelah itu menetapkan target perolehan yang harus dicapai dan pemanfaatan sumberdaya manusia untuk menjalankan rencana kerja tersebut.” (wawancara, 7 februari 2019)

Proses perencanaan Bapenda ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk menjalankan kewajiban perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, pengendalian serta mengevaluasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang disusun serta pencapaian target.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah menambahkan pendapatnya yang mengatakan

“Pajak daerah adalah sumber terpenting penerimaan daerah dan oleh karena itu penerimaan pajak daerah harus dilaksanakan secara obyektif dengan target dan

sasaran yang jelas. Penerimaan pajak juga harus memperhatikan aspek keadilan, daya saing ekonomi, kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan, serta dengan biaya yang efisien”(Wawancara, 7 februari 2019)

Dalam sistem pasar, harga (dalam arti luas) melakukan fungsi utama sebagai alokasi sumber daya, dan ditentukan oleh hubungan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand). Sebagian pajak mempengaruhi harga relatif dan karenanya mempengaruhi keputusan ekonomi melalui konsumen dan produser keputusan berkaitan dengan apa yang harus dibeli, kombinasi atas input, pilihan antara kerja dan waktu santai, serta antara konsumsi dan investasi.

Sistem pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat netral, yaitu meminimalkan distorsi harga relatif, dan untuk menghindari terjadinya insentif dan disinsentif yang tidak diharapkan. Pendapat yang dikemukakan oleh IH selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendapatan mengatakan

“Manajemen pengelolaan perlu diterapkan dalam rangka pengelolaan pajak daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten. Pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan dengan manajemen oleh pihak Pemerintah Kabupaten Enrekang, yang terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan *actuating* (pelaksanaan). Dengan adanya manajemen pengelolaan pajak daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan perolehan pajak daerah Kabupaten Enrekang.”(Wawancara, 7 februari 2019).

Pelaksanaan manajemen pengelolaan pajak daerah dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yang meliputi:

Proses Perencanaan (*Planning*): Proses Perencanaan pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas dasar upaya dan usaha merencanakan bagaimanakah bentuk peningkatan pendapatan pajak daerah, khususnya dengan me-manage berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan pajak

daerah. Dalam rangka proses perencanaan yang diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang membuat target setiap Tahun Anggaran, yang setiap bulannya diukur dengan indikasi apakah telah memenuhi target yang telah direncanakan atau tidak.

Proses Pengorganisasian (*Organizing*): Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengorganisasian merupakan fungsi organik yang kedua dari manajemen.

Proses Pelaksanaan (*Actuating*) Pelaksanaan disebut juga dengan penggerakan, dalam hal melaksanakan perencanaan dan menggerakkan organisasi yang telah terbentuk. Penggerakan merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha guna mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha organisasi. Pelaksanaan merupakan bagian terpenting dari proses pengelolaan karena sifat dan fungsinya yang fundamental, karna berhubungan dengan orang-orang.

Actuating merupakan intisari dari manajemen, karena banyak hubungannya dengan unsur manusia, maka terdapat pula pendapat bahwa *actuating* merupakan suatu seni dan penerapannya secara berhasil tergantung pada pemikiran yang intensif.

Dalam hal pembagian kekuasaan dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Enrekang. Pengelolaan pendapatan pajak daerah dilakukan secara

terpisah-pisah menurut bidangnya dan Kepala Bidang diberikan wewenang penuh untuk memungut dan mengurus pendapatan pajak daerah tersebut.

Permasalahan akan timbul sehubungan dengan pembagian kekuasaan dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah yaitu apabila kurangnya koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah secara terpadu. Koordinasi dalam hal ini berarti mengatur dan membina kerja sama seluruh administrasi. Maka akan dapat menyebabkan mudahnya terjadinya penyelewengan. Seperti yang dikatakan oleh SN selaku Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi mengatakan :

“Untuk mencegah kebocoran di tiap-tiap bidang adalah dengan merubah pola pembagian tugas dalam memperoleh pendapatan pajak daerah yang dibuat sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi secara terpadu dan tidak memudahkan terjadinya penyelewengan dan kebocoran dalam pengelolaan pajak daerah”(Wawancara, 11 februari 2019).

Setiap organisasi, baik pemerintahan maupun swasta, untuk mencapai tujuannya diperlukan suatu rencana yang dijadikan pedoman untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Agar terhindar dari kecurangan-kecurangan serta kesalahan-kesalahan maka diperlukan suatu pembinaan dan pengawasan. Seperti yang dikatakan oleh NK selaku staff yang mengatakan

“Dalam melaksanakan Anggaran Daerah, pengawasan dilakukan baik sebelum, ketika maupun sesudah pelaksanaan Anggaran Daerah. Fungsi pengawasan ini dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern maupun ekstern dengan jalan pengawasan dari jauh atau dengan pemeriksaan setempat.” (Wawancara, 11 februari 2019)

Pentingnya pengawasan nampak pada susunan organisasi dari setiap departemen berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka setiap departemen

dibentuk Inspektorat Jenderal yang merupakan unsur staf yang melaksanakan tugas pengawasan umum bagi masing-masing departemen yang bersangkutan.

Akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran yang diperoleh dari berbagai macam objek pendapatan daerah yang diperoleh oleh Bapenda sebagai salah satu sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka Bapenda melaporkan hasil pendapatan secara bertanggung jawab. Hal ini berarti Bapenda sebagai instansi pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran pajak daerah.

3. Pemanfaatan Sumber Daya yang Memadai

Bentuk pemanfaatan sumber daya secara optimal terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah berkaitan dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari sumber-sumber PAD yang dijadikan sebagai perolehan dan dikelola secara baik untuk pembangunan daerah.

Ekstensifikasi memiliki arti penambahan secara kuantitatif. Artinya ekstensifikasi dalam mengintensifkan sumber pendapatan daerah dalam hal ini adalah kasus pada pajak daerah. Ekstensifikasi dalam mengintensifkan sumber pendapatan daerah ini berkaitan dengan jumlah objek yang dikenakan pajak. Dasar hukum penambahan jumlah objek pajak disebutkan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam UU no. 34 tahun 2000 ditentukan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah

selain itu pemerintah daerah juga diijinkan untuk menyusun peraturan daerah tentang pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan undang - undang.

Mengintensifkan atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan disini diartikan sebagai mengusahakan dengan kesungguhan yang maksimal dengan cara untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan yang telah ada agar hasilnya memuaskan dan lebih optimal.

a. Manusia

mengenai pemanfaatan sumber daya secara optimal tidak lepas kaitanya dengan orang atau manusia sebagai pelaksana proses pengelolaan program yang dilakukan, maka apabila manusia dalam hal ini melaksanakan dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Kepala Bapenda mengungkapkan keteranganya tentang pemanfaatan sumber daya manusia untuk peningkatan pendapatan daerah :

“Mengenai pemanfaatan sumber daya manusia di Badan Pendapatn Daerah Kabupaten Enrekang, kami sudah cukup memaksimalkan kinerja teman-teman baik yang berada di kantor dan yang ada dilapangan untuk sama-sama bekerja untuk meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai macam sumber pendapatan dan menggali potensi yang dapat digali untuk di jadikan seber pendapatan lain untuk memajukan daerah dari pendapatan pajak daerah ” (HL, 4 februari 2019)

Sumber daya manusia yang bagus akan menjadi faktor pendukung dalam setiap pencapaian tujuan organisasi. Perangkat organisasi BAPENDA yang professional pasti akan mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan. Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung juga karena pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang dilakukan pegawainya. Jika kualitas sumber daya manusia masih buruk

maka kualitas pelayanan pasti juga buruk. Jadi penyiapan sumber daya manusia yang baik akan membantu mewujudkan visi dan misi dari organisasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh NH selaku sekretaris Badan Pendapatan Daerah yang mengatakan:

“Pemanfaatan sumber daya manusia sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi terkadang terdapat kekurangan tentang kami, sudah memanfaatkan semua sumber daya tapi terkadang tidak ada feedback anggaran yang diperoleh. Pemanfaatan anggaran sudah dimanfaatkan dengan cukup baik tetapi harus ditingkatkan lagi karna masalahnya di Kabupaten Enrekang kebanyakan pendapatan masyarakatnya melalui usaha kecil dan menengah mengakibatkan kurangnya anggaran yang diperoleh masih tergolong kecil apa lagi mengangkut target perolehan pajak daerah.” (Wawancara, 11 februari 2019).

Sehubungan dengan wawancara di atas oleh NH selaku sekretaris Bapenda mengenai pemanfaatan sumber daya manusia menambahkan pernyataanya sebagai berikut:

“Masyarakat sadar, yang pertama memang sangat penting jika kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu tinggi karena bagaimanapun mereka juga bayar pajak” (Wawancara, 11 februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang pemanfaatan sumber daya manusia dapat saya simpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sangat baik dan sudah dilakukan dengan mekanisme yang sudah ditentukan sebelumnya melalui cara kerja dan pengelolaan hasil perolehan anggaran dari berbagai macam petensi dari pengelolaan yang termasuk dalam pajak daerah. Akan tetapi juga memiliki kekurangan yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah maksimal tetapi terkadang tidak diikuti oleh timbal balik anggaran pendapatan dengan pemanfaatan sumber daya yang maksimal. BAPENDA selau bekerja

secara maksimal untuk meningkatkan perolehan anggaran secara maksimal dan selalu menggaali potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

Berikut cara yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dalam mengintensifkan sumber pendapatan daerah :

1) Pendapatan wajib pajak baru

BAPENDA Kabupaten Enrekang memotivasi perangkat daerahnya untuk melakukan penjarangan calon wajib pajak. Penjarangan wajib pajak baru tentunya untuk menambah jumlah pendapatan asli daerah. Hal ini dikemukakan oleh NH selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah yang mengatakan :

“Menjaring, untuk menambah wajib pajak baru. Selain kita terus mengingatkan yang tidak mau membayar pajak, di UPTD kita juga menjaring wajib pajak baru. Sambil diliatlah ini layak untuk dijadikan pajak atau tidak. Mengenai persentasi wajib pajak yang belum terdaftar pada tahun 2018 untuk wajib pajak yang saya tanggani yaitu pajak hotel dan hiburan sekitar 8%.(Wawancara, 11 februari 2019)

Motivasi yang dilakukan BAPENDA kepada pegawainya dengan memberikan insentif setiap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru. Insentif yang diberikan pada pegawainya berbentuk uang. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan informan saja yaitu IH selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendapatan yang mengatakan :

“Insentif itu semakin banyak mereka mendapatkan calon wajib pajak, mereka akan diberi penghargaan berupa uang, gitu yah. Satu NPWP sekian rupiah” (Wawancara, 11 februari 2019)

Menurut informan satu NPWP yang berhasil dijaring maka pegawai tersebut mendapatkan sekian rupiah maka semakin banyak NPWP yang dijaring juga insentifnya makin besar.

2) Pemeriksaan tarif wajib pajak

Pemeriksaan tarif pajak melalui observasi lapangan untuk penghitungan pajak yang akan dibayar atau telah dibayar. Observasi ini dilakukan untuk upaya wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya. Pemeriksaan tarif pajak ini dilakukan ke lapangan sehingga pajak bisa dihitung secara kasar. Pemeriksaan tarif pajak ini dilakukan dengan dua cara yaitu self assessment dan official assessment. self assessment sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Sedangkan official assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Jadi wajib pajak berhak menghitung memakai jasa audit sendiri untuk menghitung pajaknya, seperti yang dikemukakan oleh SN selaku Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi yang mengatakan

“Kita memakai cara observasi lapangan dalam upaya untuk menaikkan tarif pajak dari wajib pajak. Ini dilakukan dengan self assessment dan official assessment. Untuk wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya. Melakukan observasi lapangan oleh staff Bapenda dan bersama dengan bidang pembinaan dan penagihan sehingga dapat dihitung perkiraan kasarnya. Ini digunakan untuk menaikkan pajak yang bersangkutan” (Wawancara, 11 februari 2019)

Jadi observasi langsung ini sangat diperlukan untuk menilai kebenaran perhitungan pajak yang dibayar oleh wajib pajak yang bisa dijadikan referensi untuk BAPENDA dapat menaikkan tarif pajak wajib pajak tersebut.

Hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah senantiasa selalu dilakukan dengan baik demi kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak. Sistem jemput bola yang dijalankan oleh BAPENDA selain meningkatkan pendapatan juga membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

“Sudah menjadi kebanggaanlah karena kita sistemnya dengan wajib pajak itu Mereka dihargai oleh kita karena peran merekalah sangat penting untuk pembangunan daerah” (Wawancara dengan NK selaku Staff, 11 februari 2019).

Hubungan yang baik antara Bapenda dan masyarakat dapat menjadi modal yang baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pembentukan tim yustisi dan tim audit memang kontras dengan hubungan kemitraan ini tetapi tujuan akhirnya memang untuk peningkatan kesadaran masyarakat kabupaten Enrekang dalam pembayaran pajak. Pendataan calon wajib pajak baru dilakukan dengan sistem survei jadi masyarakat tidak perlu melakukan datan ke kantor BAPENDA untuk mendaftarkan diri. Sedangkan pemeriksaan tarif pajak dilakukan dengan jalan survei sehingga Bapenda juga punya data yang matang untuk menaikkan tarif ataupun memberikan keringanan pada objek pajak dalam pembayaran pajaknya.

Dari cara yang dilakukan BAPENDA ini memang memberikan hasil yang tidak terlalu signifikan. Pelaksanaan ini masih menghadapi masalah dari berbagai faktor. Faktor sosial merupakan faktor yang paling sensitif karena tujuan pelimpahan wewenang adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan bukan menambah beban pajak. Keterangan yang diberikan informan, secara implisit, menjelaskan bahwa untuk menambah objek pajak di Kabupaten Enrekang harus memperhitungkan kondisi masyarakat yang tingkat

pendapatannya masih cukup rendah. Penambahan objek pajak hanya akan menambah beban masyarakat, terutama yang tingkat pendapatannya masih rendah.

b. Anggaran

Dalam proses pemanfaatan sumber daya mengenai anggaran pengelolaan pajak daerah perlu diamati apakah dalam pengelolaannya sudah tepat waktu, terlaksana dengan baik dan lain-lain. Menurut HL selaku kepala Bapenda Kabupaten Enrekang sebagai penanggung jawab memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

“apabila untuk masalah pengelolaan anggaran dari pajak daerah selalu tepat waktu tetapi kadang di satu periode anggaran yang diperoleh tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. (wawancara, 4 februari 2019)

Menurut pendapat kepala Bapenda diatas dapat kita mengambil maksud dari pernyataannya bahwa dalam pemanfaatan sumber daya anggaran yang diperoleh dari hasil pungutan kepada wajib pajak terkait sumber penerimaan daerah dari semua komponen pendapatan pajak daerah selalu tepat waktu dalam pemungutan dan pelaporannya. Mengenai pendapatan yang diperoleh dari tahun ketahun selalu memperlihatkan kenaikan tetapi dari kenaikan tersebut juga ada beberapa periode yang pendapatannya berkurang atau tidak mencapai target yang telah di tentukan yang harus dicapai. Mekanisme pelaporan pendapatan pajak daerah yang pelaksanaannya sudah dilaksanakan secara tepat waktu oleh Bapenda, menurut SN kepala bidang pembukuan, pelaporan, monitoring dan evalusai juga memaparkan bahwa :

“mekanisme pengelolaan anggaran dari pajak daerah melalui pelaporan setiap triwulan (3 bulan), dimana kami harus terlebih dahulu mematuhi sistem dan prosedur yang diperlukan yaitu yang pertama harus membuat surat perjanjian dan surat pernyataan dari pemerintah daerah terkait PAD apa saja yang boleh

dipungut oleh BAPENDA, kemudian membuat rencana anggaran mau dialokasikan kemana terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan Bupati, membuat usulan pengalokasian anggaran. Maka pihak BAPENDA wajib membuat laporan pertanggungjawaban hasil anggaran dari pajak daerah setiap triwulan kepada pemerintah daerah atau khusus kepada bupati” (wawancara, 7 februari 2019)

Hal senada juga disampaikan terkait dengan perolehan pendapatan dari pajak daerah oleh staf Bapenda Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Alhamdulillah untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 menurut data kami anggaran yang diperoleh sudah cukup baik mencapai target yang telah di tentukan semuanya dari tahun ke tahun selalu mencapai target pendapatan anggaran dari hasil pungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Sehingga kami tidak harus memutar otak mencari sumber pendapatan lain untuk mengatasi kekurangan anggaran yang akan dikelola untuk kemajuan daerah pada khususnya”(wawancara, 7 februari 2019)

proses atau mekanisme anggaran pajak daerah yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah sampai saat ini dilakukan sesuai dengan alur yang di tetapkan yaitu mulai dari proses perencanaan, pendataan sumber PAD yang dapat dipungut, pelaporan pendapatan dari sektor pajak daerah sampai proses pelaksanaan daerah dari hasil pendapatan asli daerah. Adapun yang menjadi penyebab keterlambatan pelaporan dan penyaluran anggaran karna diakibatkan tidak tercapainya target pendapatan dari para wajib pajak yang masih terutang belum di bayarkan yang mengakibatkan pelaporan terlambat yang dimana anggaran tersebut harus selalu di laporkan setiap 3 bulan dan akan dianggarkan setiap 1 tahun.

Berdasarkan data yang diberikan oleh informan diatas berikut adalah data hasil pemungutan pajak tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 yang dapat dilihat pada table berikut :



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tiga tahun terakhir pendapatan pajak daerah setiap tahunnya bergerak secara fluktuatif. Hal ini dilihat pada tahun 2016 pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp 9.147.403.707 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 7.737.000.000 presentase peningkatan sebesar 118,23% yaitu sebesar Rp 1.410.403.707. Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp 12,069,280,389 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 9,965,000,000 dengan presentase peningkatan sebesar 174,13% atau meningkat sebesar Rp 2.104.280.389. Sedangkan pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 7,183,994,576 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 9,965,000,000 presentase penurunan sebesar 101,02% atau menurun sebesar Rp 2.781.005.424 dikarenakan pada tahun ini mengalami penurunan diakibatkan karna masi banyak wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya yang menjadi pendapatan terutang dengan Bapenda mengakibatkan perolehan pendapatan dari pajak daerah tidak mencapai target yang diinginkan.

Dari hasil wawancara dan tabel pendapatan anggaran dari pajak daerah yang di peroleh dari perolehan wajib pajak dari berbagai macam sumber pendapatan. Pemanfaatan sumber anggaran yang antinya digunakan untuk kebutuhan daerah baik itu pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, pembangunan lainya dan perawatan fasilitas daerah penunjang pertumbuhan daerah, belanja daerah, pembenahan fasilitas kinerja pegawai dan tabungan daerah. Pendapatan yang di kelola dan pungutan pendapatan dari pajak daerah oleh Bapenda sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi juga memiliki kekurangan dari perolehan

yang tidak mencapai target pendapatan penyebabnya karena minat masyarakat untuk membayarkan kewajibannya untuk membayar pajak.

4. peningkatan Efektif dan Efisien

Menurut Undang-undang RI No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 15 diungkapkan pengertian pendapatan daerah yaitu: pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Setelah sumber pendapatan daerah dapat dikenai pajak, maka perlu juga dipertimbangkan apakah suatu pajak telah didapat secara efektif digali, dikenakan, dinilai atau dipungut tersebut maupun administrasi oleh Pemerintah Daerah. Teori *development from below*, berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah dari pada kepada Pemerintah Pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 2003).

Hal ini didukung oleh hasil wawancara HL selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatakan :

“Peningkatan efektif dan efisien anggaran yang di peroleh melalui pungutan kepada wajib pajak sudah dilakukan sesuai dengan peruntukannya untuk pembiayaan rutin yaitu belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan sebagai tabungan pemerintah daerah. Dan secara efektifitas yaitu sejauh mana keberhasilan tersebut, dengan di bangunnya jalan baru dan perluasan jalan baru serta pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, Marka jalan dan belanja barang lainnya.”(Wawancara, 4 februari 2019)

Dalam mengoptimalkan dan meningkatkan PAD Kabupaten Enrekang, ada upaya tersendiri yang dilakukan oleh Bapenda yang berwujud upaya untuk menjalankan tugas pokok Bapenda. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan

anggaran dari pajak daerah yaitu efisien dan efektifitas. Pertama efisien maksudnya dalam hal ini anggaran yang diperoleh dari hasil pungutan pajak dari berbagai macam sumber pendapatan daerah digunakan dengan sebaik-baiknya. Kedua, efektifitas maksudnya kelanjutan dari efisien diatas, artinya efektifitas sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti yang ditegaskan oleh NH selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah yang mengatakan :

“Terkait dengan apakah pelaksanaan pengelolaan pendapatan pajak daerah sudah efektif dan efisien dilaksanakan kami sudah efektif dan efisien ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah seperti pembangunan dan pelebaran jalan baru yang diambil dari anggaran PAD karna peruntukannya juga untuk itu dan masih banyak peruntukan lain untuk seluruh pembangunan daerah.” (Wawancara, 11 februari 2019)

Penggunaan anggaran dari pajak daerah harus didasarkan pada kesepakatan keputusan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya serta hasil dari kesepakatan harus di tuangkan secara tertulis serta berapa hasil pajak daerah dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Lebih jelasnya lagi seperti yang dikatakan oleh SN kepala bidang pembukuan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi yang mengatakan sebagai berikut:

“Anggaran dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan, belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan juga sebagai tabungan pemeliharaan daerah dari semua aspek yang terdapat di daerah, pemanfaatannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan atau dengan peraturan daerah. Kami mengelola anggaran dari pajak daerah secara baik, jelas dan terstruktur sesuai petunjuk pemanfaatannya”(wawancara 18 februari 2019)

Intensifikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan hasil agar lebih baik dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Dari pengertian tersebut maka intensifikasi pajak daerah merupakan usaha untuk meningkatkan hasil pemungutan pajak daerah dan mengefisienkan cara pemungutan pajak pada obyek dan subyek yang sudah ada. Upaya yang dilakukan antara lain berupa :

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak

Pelayanan merupakan fungsi utama dari pemerintah ialah mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, serta memberikan fasilitas, serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Semua itu menjadi tanggungjawab dari pelayanan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pelayanan tidak langsung pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan badan - badan non pemerintah mengambil bagian pelayanan tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak antara lain :

1) Berusaha mewujudkan pelayanan yang prima

Pelayanan prima adalah adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian terhadap pelanggan, upaya untuk melayani dengan tindakan yang terbaik dan ada tujuan untuk memuaskan pelanggan yang berorientasi pada layanan tertentu, atau dengan kata lain pelayanan yang terbaik yang diberikan sesuai dengan standart mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan. Dari segi pelayanan yang langsung kepada masyarakat, BAPENDA kabupaten Enrekang punya standarisasi tersendiri yang tercantum dalam standart

pelayanan minimal yang terdapat dalam perda. Tetapi selain itu ada kriteria yang dimiliki dinas sebagai wujud pelayanan yang baik yang dilakukan. Misalnya, ramah, murah senyum, sopan, mengutamakan pelayanan prima. Hal ini juga dikemukakan oleh IH selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendapatan yang mengatakan :

“Kriteria pelayanan baik ya ramah, murah senyum, baik, sopan, mengutamakan pelayanan prima, datang tepat waktu. Ya yang paling penting disiplin tepat waktu kalau wajib pajaknya mau bayar terus pegawai yang mengurus tidak datang tepat waktu kan juga sama aja. Nanti jadinya malah tidak ada transaksi” (Wawancara, 11 februari 2019).

Hal serupa juga dikemukakan oleh SN selaku Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi yang mengatakan :

“Kalau bicara, pelayanan, ya kita sebisa mungkin memberikan yang terbaik, karena kepala dinas setiap apel pagi selalu berpesan kepada semua pegawai kalau wajib pajak yang datang membawa uang, sedapat mungkin uang tersebut tidak dibawa pulang sehingga proses perpajakan segera dilakukan sehingga wajib pajak pulang dengan tidak ada penundaan pelayanan” (Wawancara, 12 februari 2019)

Jadi jika kita bicara upaya untuk mewujudkan pelayanan prima sebagai tolak ukur yang digunakan sebagai rujukan mutu pelayan yang diberikan kepada masyarakat. Ada beberapa harapan masyarakat dengan pelayanan adalah dilayani dengan cepat, tepat, akurat, mudah atau murah, dan ramah, diberlakukan dengan sungguh sungguh, sopan dan adil. Diharapkan dengan adanya standar pelayanan minimal dari pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat akan bisa meningkatkan kualitas organisasi.

Selain itu dalam ruang pelayanan dapat dilihat ada kotak kritik dan saran yang diletakkan sebelum pintu masuk ruang. Masyarakat bisa mengadukan keluhan

tentang pelayanan yang dirasanya kurang baik melalui loket pengaduan atau kotak pengaduan kritik dan saran yang ada di kantor dinas.

2) Peninjauan peraturan daerah tentang pajak daerah

Peninjauan peraturan daerah merupakan cara yang dilakukan dengan peninjauan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah karena merubah harga dasar pengenaannya. Peninjauan peraturan daerah yang sudah tidak layak merupakan cara yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Enrekang untuk memperbaharui peraturan yang dianggap sudah tidak sesuai. Peninjauan ini bisa meningkatkan pendapatan daerah karena hasilnya bisa merubah dasar pengenaan. Seperti yang dikemukakan NK selaku Staff yang mengatakan :

“Peninjauan perda tentang pajak ini baru di diskusikan untuk Kabupaten Enrekang. Walaupun sudah ditetapkan sejak beberapa tahun sebelumnya, tapi untuk di Enrekang sendiri ini baru mau dikenakan kemudian perubahan perda yang lama, misal kenaikan pengenaan pajak juga kita pernah lakukan, tetapi ada sosialisasi yang diberikan kepada perwakilan dari masyarakat.” (Wawancara, 12 februari 2019).

Berdasarkan informasi tersebut maka peninjauan atas peraturan daerah tentang pajak yang baru atau yang lama, termasuk ke dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3) Sistem jemput bola

Sistem ini merupakan salah satu bentuk nyata dari visi pelayanan prima. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih cukup rendah, sehingga merasa perlu untuk jemput bola. Hal ini ditegaskan oleh HL selaku wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatakan :

“Salah satu upaya PAD agar bisa optimal ya itu dek, kita jemput bola. Jadi masih banyak wajib pajak yang masih kurang sadar untuk membayar pajak,

kita punya tim untuk jemput bola itu. Itu dilakukan oleh pegawai di cabang masing – masing. Misal ada warung yang harus membayar pajak 15 ribu dia harus datang kesini belum lagi ongkos bensin. Atau warungnya lagi ramai kemudian tidak bisa kesini, ya kita coba menjemput pajak mereka dengan istilah jemput bola” (Wawancara, 4 februari 2019)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh saudara NH selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah yang mengatakan :

“iya dek warung kami juga kena pajak, Cuma kami tidak datang langsung ke dinas, tapi ada stafnya yang setiap bulan datang ke warung untuk mengambil pajak. Jadi kamu tidak perlu repot-repot untuk mengurusnya. Selain kami ini memberikan keringanan untuk kami tidak mengurus suratsurat, kami juga irit ongkos untuk ke sana mengurus. Pokoknya kita dimudahkan dengan system ini mbak” ” (Wawancara, 11 februari 2019)

Pemungutan pajak dengan sistem ini biasanya dilakukan pada rumah makan atau warung-warung yang sudah memenuhi syarat untuk kena pajak dan milik orang di Kabupaten Enrekang. Ini merupakan bentuk pelaksanaan visi optimal dalam pelayanan.

Ini dilakukan Bapenda Kabupaten Enrekang dengan Upaya agar bisa dirasakan akan lebih berhasil daripada cara mengintensifkan sumber pendapatan yang sudah disebutkan diatas. Karena Bapenda bertujuan untuk melakukan pelayanan dengan lebih baik. Berusaha mewujudkan pelayanan prima adalah cara yang paling tepat untuk mencapai visi Kabupaten Enrekang dengan profesionalisme pelayanan prima. Ini diharap masyarakat akan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur Negara. Hal ini perlu karena dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam proses akuntabilitas pengelolaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang mengenai hasil wawancara penelitian ke dalam karegori penarikan kesimpulan secara induktif sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa akuntabilitas pengelolaan pajak daerah akan dianalisis menggunakan teori akuntabilitas dari Hulme dan Turney, akuntabilitas terkait dengan pengertian dari berbagai bentuk dari indikator berikut ini.

- a. Keterbukaan pemerintah daerah terhadap pertanggung jawaban pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan secara rinci baik biaya dan jumlah pembiayaan dan dipertanggungjawabkan secara jelas.
- b. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak daerah harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan.
- c. Pemanfaatan sumber daya secara optimal terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah berkaitan dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari sumber-sumber PAD yang dijadikan sebagai perolehan dan di kelola secara baik untuk pembangunan daerah.
- d. Peningkatan efektif dan efisien terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah sebagai hasil dari pengukuran atau pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya apakah sesuai dengan rencana.

1. Keterbukaan

Hasil wawancara pada keterbukaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dalam akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda Bentuk keterbukaan pemerintah daerah terhadap pertanggung jawaban pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan secara rinci baik biaya dan jumlah pembiayaan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Keterbukaan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang informasi pajak daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda baik keterbukaan kepada masyarakat maupun kepada bupati melalui rapat mengenai penentuan sumber pendapatan yang akan dikenakan pajak kepada masyarakat maupun wajib pajak serta memberikan pelaporan pendapatan baik target dan realisasi yang akan dijalankan Bapenda untuk menjadi pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk kemajuan daerah, sedangkan cara melalui seminar dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah daerah dan terkhusus kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan pengetahuan secara langsung dan melalui website kepada masyarakat atau wajib pajak baru terkait pendapatan dari pajak daerah dan sekaligus mengsislisisasikan perolehan dan hasil yang dicapai dari PAD sudah dilaksanakan dengan efisien.

2. Tanggung Jawab

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan bahwasanya pada tanggung jawab pengelolaan yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah meliputi perencanaan yaitu menetapkan objek pajak yang akan dipungut serta penentuan target yang akan dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapai

target yang sudah ditentukan sebelumnya, pelaksanaan yaitu melaksanakan semua rencana yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai hasil yang maksimal dari kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya, pengawasan memberikan pengamatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah dan mengenai perencanaan pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya, pelaporan terkait dengan hasil yang diperoleh baik pelaporan pencapaian target dan kekurangan target yang ditentukan dan pertanggungjawaban seperti memberikan tanggungjawab menegeni hasil yang didapatkan dari proses pelaksanaan kegiatan yang telah di tentukan. Pengelolaan merupakan inti dari pelaksanaan proses yang didasari pada pemikiran rasional dan sistematis.

Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang diperoleh dari berbagai macam objek pendapatan daerah yang diperoleh oleh Bapenda sebagai salah satu sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka Bapenda melaporkan hasil pendapatan secara bertanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peruntukanya kepada masyarakat dan kepada daerah atau kepada Bupati.

3. Pemanfaatan sumber daya yang memadai

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan bahwasanya pada pemanfaatan sumber daya yang memadai terkait akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, mengenai pemanfaatan sumber daya secara optimal tidak lepas

kaitanya dengan orang atau manusia sebagai pelaksana proses pengelolaan program yang dilakukan, Sumber daya manusia yang bagus akan menjadi faktor pendukung dalam setiap pencapaian tujuan organisasi. Perangkat organisasi BAPENDA yang professional pasti akan mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan. Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung karena pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang dilakukan pegawainya. Jika kualitas sumber daya manusia masih buruk maka kualitas pelayanan pasti juga buruk. Jadi penyiapan sumber daya manusia yang baik akan membantu mewujudkan visi dan misi dari organisasi, maka apabila manusia dalam hal ini melaksanakan dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Pemanfaatan manusia dalam pencapaian hasil dari akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sudah dilakukan dengan sangat baik dan sudah dilakukan dengan mekanisme yang sudah ditentukan sebelumnya melalui cara kerja dan pengelolaan hasil perolehan anggaran dari berbagai macam potensi dari pengelolaan yang termasuk dalam pajak daerah, pemanfaatan sumber daya manusia sudah sangat di optimalkan oleh Bapenda untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan pendapatan yang dipungut dari wajib pajak.

Faktor yang kedua dalam pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh Bapenda terkait akuntabilitas pengelolaan pajak daerah yaitu anggaran yang diperoleh dari hasil pungutan kepada wajib pajak dari semua komponen pendapatan pajak daerah selalu tepat waktu dalam pemungutan dan pelaporannya. Pendapatan yang diperoleh dari tahun ketahun selalu

memperlihatkan kenaikan tetapi dari kenaikan tersebut juga ada beberapa periode yang pendapatannya berkurang atau tidak mencapai target yang telah ditentukan yang harus dicapai. Anggaran pajak daerah yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah sampai saat ini dilakukan sesuai dengan alur yang ditetapkan yaitu mulai dari proses perencanaan, pendataan sumber PAD yang dapat dipungut, pelaporan pendapatan dari sektor pajak daerah sampai proses pelaksanaan daerah dari hasil pendapatan asli daerah untuk lebih meningkat lagi dari target yang ditentukan.

4. Peningkatan efektif dan efisien

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan bahwasanya pada peningkatan efektif dan efisien terkait akuntabilitas pengelolaan pajak daerah Kabupaten Enrekang, peningkatan efektif dan efisien anggaran yang diperoleh melalui pungutan kepada wajib pajak sudah dilakukan sesuai dengan peruntukannya atau dengan efisien untuk pembiayaan rutin daerah yaitu belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan sebagai tabungan pemerintah daerah. Dan secara efektifitas yaitu sejauh mana keberhasilan tersebut, dengan dibangunnya jalan baru dan perluasan jalan baru serta pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, Marka jalan dan belanja barang lainnya serta dalam pelaksanaan efektif dan efisien sudah dilaksanakan dengan baik tetapi juga perlu lebih ditingkatkan lagi untuk perkembangan daerah yang lebih maju. Anggaran dari pajak daerah harus didasarkan pada kesepakatan keputusan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Keterbukaan yang dilakukan oleh Bapenda sudah cukup baik dimana keterbukaan yang dilakukan yaitu dengan melalui pelaporan baik melalui rapat, seminar dan penyuluhan. Dari segi pengoptimalan pajak daerah, keterbukaan ini dilakukan secara eksternal. Yaitu dengan mengadakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui peraturan baru yang sudah dibuat untuk menarik kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak..

Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan cukup baik melalui pelaporan secara rinci baik proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Enrekang.

Pemanfaatan sumber daya yang memadai yang dilakukan oleh Bapenda melalui pemanfaatan manusia dan pemanfaatan anggaran sudah dimanfaatkan dengan cukup baik tetapi terkadang juga pemanfaatan manusi sudah maksimal tetapi umpan balik dari anggaran yang diperoleh terkadang kurang dari target yang ditentukan.

Peningkatan efektif dan efisien sudah dilaksanakan dengan cukup baik ditandai dengan pengelolaan hasil dari pungutan pajak daerah digunakan untuk kebutuhan daerah baik pembangunan, memeliharaaan daerah.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka beberapa saran diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan pajak daerah yang efektif Bapenda Kabupaten Enrekang diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan dan pemanfaatan anggaran pajak daerah yang lebih terbuka lagi. Baik pertanggungjawaban, dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan pengadaan sarana prasarana yang lebih memadai, serta menjalankannya secara seefektif dan seefisien mungkin.
2. Terkait dengan keterbukaan didalam penelitian ini sudah baik dalam pengimplementasiannya baik itu pelaporan hasil yang dicapai, target dan realisasi baik yang tercapai dan tidak tetapi perlu ditekankan agar lebih baik lagi dalam pelaksanaannya.
3. Terkait dengan tanggungjawab Bapenda kepada masyarakat dan Bupati agar Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Bapenda Kabupaten Enrekang dapat lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku dan menghendaki transparansi, akuntabilitas dan pemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.
4. Terkait dengan pemanfaatan sumber secara optimal diharapkan Bapenda Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan pendapatan dari pajak Daerah

yankni dengan menggali potensi-potensi lain yang dapat meningkatkan pendapatan Daerah selain dari sumber-sumber yang sudah ada agar pendapatan Daerah lebih meningkat dan lebih maju.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat atau wajib pajak agar memberikan kritik, saran atau pendapat atau terkait dengan pungutan yang tidak dimengerti agara untuk lebih meningkatkan kontrol publik salah satunya dengan penggunaan kotak saran maupun melalui media website Daerah.
6. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti secara lebih komplit yang tidak diteliti pada penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ellwood. Di dalam Murdiasno, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *akuntabilitas birokrasi publik: sketsa pada masa transisi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Marihot P., Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006 : 3. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta : penerbit UPP STIM YKPN.
- Prakoso, Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Auntabilitas konsep dan implementasi*. Malang : UMM press.
- Rasul, syaharuddin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta : Penerbit Detail Rekod.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaf Dan R &D*, Bandung: Alfabeta.
- Siagian P. Sondang, 2016, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Suwando, kutut. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip manajemen*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Skripsi

Ade Agung Lasiappo (2017), *Pegelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pindrang*.

Satriani (2014), *Akuntabilitas Nada Bantuan Oprasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Maiwa Kabupaten Enrekang*.

B. Dokumen- Dokumen

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan good governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.

Keputusan Menteri PAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Artikel

<http://TribunEnrekang.com/target-pencapaian-kabupaten-enrekang-tidak-mencapai-realisisi-pad-bapenda-hanya-102-miliar> diakses pada tanggal 30/5/2018

<http://TrubunTimur.com/kabupaten-enrekang-gagal-mencapai-target-pendapatan-asli-daerah> diakses pada tanggal 15/6/2018

<http://www.anakmaspul.com/pajak-daerah-kabupaten-enrekang.html> diakses pada tanggal 16/6/2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 365333

Nomor : 0190/FSP/A.6-VIII/I/1440 H/2019 M

Lamp. : 1 (satu) Eksamplar

Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Oni Hermawan

St a m b u k : 105610499714

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Lokasi Penelitian : Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

Judul Skripsi : *"Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dalam
Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Enrekang"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 Januari 2019

D e k a n,

Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM. 1084 366



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 562/05/C.4-VIII/I/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Jumadil awal 1440 H
26 January 2019 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di –

Enrekang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0190/ESP/A.6-VIII/I/1440 H/2018 M tanggal 25 Januari 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ONI HERMAWAN
No. Stambuk : 10561 04997 14
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Februari 2019 s/d 2 April 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079

ENREKANG

Enrekang, 29 Januari 2019

Nomor : 23/DPMPTSP/IP/I/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepada
Kepala BAPENDA
Di
Kec. Enrekang

Berdasarkan Surat Dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 562/05/C.4-VIII/I/1440/2019, tanggal 26 Januari 2019, menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Oni Hermawan**
Tempat Tanggal Lahir : Jawa Timur, 21 Juli 1993
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Sitarru Desa Baroko Kec. Baroko

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 29 Januari 2019 s/d 29 Maret 2019

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

a.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang


Harwan Sawati, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
04. Camat Enrekang.
05. Universitas Muhammadiyah Makassar.
06. Yang Bersangkutan (**Oni Hermawan**).









BIODATA PENELITI



Oni Hermawan dilahirkan di Jawa Timur Kabupaten Jombang pada hari senin tanggal 21 juli tahun 1993. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Solikin dan Ibu Sukanah memiliki 3 saudara 2 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Agus Lestiono anak pertama, Sulis Tiorini anak ketiga dan Fatkul Ilham anak ke empat. Peneliti masuk sekolah dasar di SDN 120 Baroko di Kabupaten Baroko dan lulus pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Alla Kabupaten Alla dan kini berubah menjadi Kecamatan Baroko lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di tahap selanjutnya pada SMA Negeri 1 Alla yang kini dikenal sebagai SMAN 3 Enrekang dan lulus pada tahun 2013. Sempat tidak melanjutkan pendidikan ke universitas selama 1 tahun untuk membantu kedua orang tua berdagang. kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”**